

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum, dimana segala aspek kehidupan masyarakatnya diatur dalam peraturan dan hukum yang berlaku. Dengan sistem yang seperti ini, tentunya dibutuhkan penegak hukum yang kompetitif sebagai pengatur kehidupan dalam masyarakat. Salah satu penegak hukum yang memiliki peran yang kompleks dalam mengatur kehidupan bermasyarakat adalah polisi, dimana mereka tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi lebih memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Rasa aman merupakan kebutuhan yang hakiki bagi setiap orang, maka tanpa adanya rasa aman masyarakat menjadi cenderung untuk selalu khawatir dan terganggu dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Masalah keamanan dan ketertiban di masyarakat pada dasarnya adalah permasalahan yang sangat kompleks, bahkan apabila tidak dipelihara dengan baik cenderung dapat meningkatkan kejahatan baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Kondisi demikian menuntut anggota polisi untuk selalu berada di tengah-tengah masyarakat dan selalu melakukan pembenahan dalam melaksanakan tugasnya agar dapat memberikan perlindungan dan pelayanan bagi masyarakat, sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman dalam menjalani kehidupannya sehari-hari.

Dapat dibayangkan berapa banyak pelanggaran ketertiban dan kejahatan di tengah masyarakat yang lolos dari kejaran polisi dan tuntutan hukum. Di keadaan

bagaimanapun masyarakat tetap membutuhkan rasa aman akan kenyamanan hidup yang ditandai dengan adanya ketertiban sosial, tidak ada rasa takut, dan berkurangnya kasus kejahatan di sekelilingnya. Oleh karena itu, upaya terobosan untuk mengatasi masalah ini merupakan suatu keharusan. Salah satu upaya yang mungkin dilakukan adalah upaya mensinergikan peran kepolisian dalam pemberantasan kejahatan, dan kebutuhan akan keamanan dan ketertiban guna mencapai kenyamanan hidup di masyarakat.

Seperti yang diungkapkan Kepala Kepolisian Resort Rohul, AKBP. Yudi Kurniawan ,SIK.,M.Si kepada wartawan di salah satu media cetak (Utusan Riau.com) mengenai kasus pelanggaran hukum yang ditangani oleh Polres Rohul ini tahun 2011 tercatat ada 434 kasus pencurian yang dilakukan oleh warga di Rohul, Riau. Hal ini tentu bukanlah angka yang kecil mengingat kebutuhan warga terhadap rasa aman yang semakin tinggi.

Hal diatas merupakan suatu konsep dasar dari program Kamtibmas (Keamanan dan ketertiban masyarakat) dimana masyarakat mengambil peran yang lebih besar dalam upaya pencegahan kejahatan dan penumbuhan rasa aman warga masyarakat serta merasa bahwa polisi merupakan bagian yang sinergis dari dirinya. Dalam perspektif ini pembinaan Kamtibmas dilihat sebagai suatu kebijakan dan strategi yang bertujuan agar dapat mencegah terjadinya kejahatan, meningkatkan kualitas hidup, kualitas pelayanan polisi, dan kepercayaan masyarakat terhadap peran polisi dalam jalinan kerjasama proaktif dengan sumber daya masyarakat yang ingin mengubah kondisi-kondisi penyebab kejahatan.

Menurut UU Negara Republik Indonesia yaitu UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 1 mengenai Kamtibmas yaitu suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Dalam pemeliharaan Kamtibmas ini polisi tidak dapat bekerja sendiri, tetapi memerlukan partisipasi dari kalangan masyarakatnya itu sendiri. Berdasarkan surat keputusan Kapolri No. Pol: Skep/661/XI/1992 tanggal 26 November 1992 tentang Pengesahan Petunjuk Lapangan Pembinaan Kelompok Sadar Kamtibmas yang salah satu isinya menerangkan bahwa dalam mewujudkan suatu keadaan yang aman dan tertib, warga diharapkan dapat berperilaku sadar kamtibmas (di poskan oleh Siskomas, 20:08 wib).

Sadar Kamtibmas disini ialah kondisi, sikap, dan perilaku masyarakat yang menunjukkan kepeduliannya terhadap masalah-masalah Kamtibmas dan selalu mentaati hukum dan perundang-undangan yang dalam kaitannya berhubungan langsung terhadap tugas dan wewenang Kepolisian.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Reisig & Giacomazzi (1998) yang mengemukakan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara sikap warga terhadap kinerja polisi.

Bicara tentang sikap warga terhadap peran dan fungsi polisi dalam pemeliharaan Kamtibmas, ditegaskan dalam UU No. 28 Tahun 1997 pasal 3 (Tabah, 2002) yaitu fungsi kepolisian sebagai penegak hukum, pelindung, pembimbing masyarakat yang bertujuan untuk terciptanya ketertiban, tegaknya hukum dan terbinanya ketentraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat. Jika tidak terlaksana maka masyarakat mudah *apriori* (buruk sangka) terhadap polisi, sehingga sekecil apapun kesalahan polisi mudah dilihat, tetapi sebesar apapun keberhasilan polisi tak pernah dipandang sebagai suatu kesuksesan.

Menurut Walgito (2002), sikap adalah organisasi pendapat keyakinan seseorang mengenai objek atau situasi yang sering terjadi, disertai adanya perasaan tertentu dan memberikan dasar kepada orang tersebut untuk membuat respons atau berperilaku dalam cara yang tertentu sesuai dengan pilihannya. Sikap mengandung beberapa komponen yaitu kognitif, afektif, dan konatif. Komponen inilah yang salah satunya menjadi penentu sikapwarga terhadap peran polisi sebagai penegak hukum. Jadi, sikap warga terhadap peran polisi adalah respon evaluatif warga berupa penilaian positif dan negatif terhadap fungsi dan wewenang polisi.

Di dalam UU Negara Republik Indonesia yaitu UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa, Kepolisian Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Sedangkan pasal 14 ayat (1) huruf C ditegaskan bahwa Polri bertugas membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan.

Berdasarkan survei di lapangan yang dilakukan peneliti di Rw.02/ Rt.03 Kelurahan Rintis Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru yaitu kerap terjadi pelanggaran keamanan dan ketertiban oleh warga masyarakatnya. Disini warga sering mengeluh akan keadaan lingkungan rumah yang sangat rapat antara satu dengan yang lain . Sehingga warga merasa sulit mendapatkan keadaan yang aman dan tertib. Misalnya, seringkali terjadi keributan antar tetangga, adanya warga yang menghidupkan musik dengan keras sehingga menimbulkan kebisingan dan sering juga warga mengalami pencurian.

Akhirnya, bentuk ketidak tertiban wargapun kerap terjadi disini, seperti: perkelahian antar warga, pengeroyokan, dan lain sebagainya. Dengan begitu, tujuan kegiatan yang dilangsungkan aparat kepolisian guna mewujudkan Kamtibmas tidak bisa berjalan dengan baik karena kurangnya partisipasi dari warga untuk turut dalam memelihara Kamtibmas di lingkungannya. Adanya dampak negatif karena tidak terpeliharanya Kamtibmas di lingkungan ini menimbulkan tekanan psikologis terhadap warga sekitarnya.

Dari hasil wawancara peneliti dengan sepuluh orang warga (Juni, 2013), mereka menyebutkan salah satu faktor penyebab tidak terpeliharanya Kamtibmas di lingkungan mereka ini adalah disebabkan karena lokasi tempat tinggal yang sangat rapat antara rumah yang satu dengan yang lain, kurangnya rasa taat hukum,

serta kurangnya kepercayaan warga terhadap sosok polisi itu sendiri. Di dalam teori ketaatan, perilaku taat seseorang dapat timbul karena beberapa faktor, yaitu: adanya konsekuensi yang jelas atas ketidaktaatan, adanya harapan mencapai kondisi tertentu, percaya kepada pihak otoritas, dan menghormati atau menyukai sosok atau pihak otoritas tersebut (Calhoun dan Acocella, 2007).

Kurangnya pemahaman dan keyakinan yang dirasakan warga terhadap kinerja Kepolisian dengan alasan “*berurusan dengan polisi itu ribet, banyak prosedurnya*”. Akan tetapi, mereka juga menyadari bahwa sebagai warga masyarakat yang baik, mereka selalu berusaha untuk turut menjaga dan memelihara Kamtibmas di lingkungan tempat tinggal mereka dengan cara tidak menambah keributan yang terjadi salah satunya.

Adanya hubungan positif antara sikap warga terhadap peran polisi dan partisipasi warga dalam memelihara Kamtibmas di Rw. 02/ Rt. 03 Kelurahan Rintis Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru akan dapat membantu keberhasilan lembaga kepolisian dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya dalam pemeliharaan Kamtibmas yang dapat menimbulkan situasi dan kondisi masyarakat yang dinamis, yang menggambarkan adanya rasa bebas dari segala macam gangguan yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum yang dapat meresahkan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan peran serta masyarakat sebagaimana yang telah di amanatkan oleh Undang-undang tersebut, maka polisi dalam pelaksanaan

tugasnya lebih mengutamakan kegiatan pencegahan dan penangkalan terhadap berbagai gangguan Kamtibmas. Upaya pencegahan dan penangkalan tersebut dapat dilakukan dengan cara membangun kemitraan atau partisipasi antara polisi dengan warga masyarakat agar secara bersama-sama mengidentifikasi dan mencari pemecahan masalah-masalah kriminalitas yang terjadi di lingkungan masyarakat sekitar khususnya.

Untuk pemeliharaan Kamtibmas, polisi tidak dapat bekerja sendiri tetapi memerlukan partisipasi dari kalangan masyarakat, yang hanya dapat diperdayakan apabila polisi mampu menumbuhkan kembangkan kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta polisi mampu menampilkan jati dirinya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat dengan menghormati hak asasi manusia (HAM).

Strategi tindakan dalam pemeliharaan Kamtibmas tidak dapat mengasumsikan bahwa semua masyarakat itu sama, dan bahwa aparat hanya perlu dikirim ke suatu daerah semata-mata demi hubungan yang lebih baik dengan masyarakat. Disamping perlakuan yang layak, tanggapan yang cepat, dan penanganan yang efisien atas permasalahan masyarakat mengenai pemeliharaan Kamtibmas minimal di lingkungannya sendiri.

Tidak kurang juga pentingnya bahwa harus ada inisiatif dari masyarakat secara individu atau kelompok tanpa perlu menunggu polisi untuk menelaah dan memperbaiki layanannya. Hal ini juga berarti melalui semangat pemberdayaan dan rasa memiliki hak mengatur dirinya sendiri, masyarakat lalu memiliki kontrol yang lebih besar terhadap masalah-masalah yang tampak tak bermakna namun

sebenarnya merupakan aspek penting dari pemberantasan kejahatan dan peningkatan kualitas hidup. Prakarsa itu kemudian akan menjadi efektif bila aktifitas itu merupakan aktifitas instrumental dan bukan simbolik semata sehingga keterlibatan masyarakat akan tampak berimbang dengan peran kepolisian.

Menurut Davis dan Newstrom (2002) partisipasi adalah merupakan keterlibatan mental dan emosional orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk memberikan kontribusi untuk menyumbang kepada tujuan kelompok dan bertanggung jawab atas apa yang telah ditetapkan dan diberikan kepadanya demi pencapaian tujuan tersebut.

Senada dengan hal di atas, Sutrisno (1995) mengatakan bahwa partisipasi warga adalah kerjasama warga dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil dari suatu program kerja. Dari pengertian di atas maka dapat dikatakan bahwa partisipasi adalah hubungan timbal balik dari masyarakat dengan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan, dan mengembangkan hasil dari suatu program kerja.

Pengalaman warga masyarakat di Rw.02/ Rt. 03 Kelurahan Rintis Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru yang memiliki pengalaman negatif terhadap kinerja polisi juga dapat menyebabkan ketidakpercayaan warga terhadap fungsi dari Kepolisian ini sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, sehingga masyarakatpun enggan untuk melibatkan diri secara mental dan emosional dalam memelihara Kamtibmas di lingkungan mereka. Dengan kata lain, warga masyarakat di Rw. 02/ Rt. 03 Kelurahan Rintis Kecamatan Limapuluh

Kota Pekanbaru yang memiliki sikap negatif terhadap peran polisi tidak akan berpartisipasi dalam memelihara Kamtibmas di lingkungan mereka.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Lelangayaq (2013) bahwa semakin baik kesan yang diberikan oleh pengguna jalan terhadap polisi lalu lintas maka tingkat ketaatannya terhadap lalu lintas juga semakin tinggi sehingga tidak melakukan pelanggaran lalu lintas, dan sebaliknya.

Penelitian lain juga dilakukan oleh Baharudin (2013) yang mengemukakan bahwa adanya hubungan antara sikap warga dalam keterlibatan menjaga ketertiban dan keamanan di Kel. Saigon, Kec. Pontianak Timur seperti penangkapan kasus kriminal atau tindakan tertangkap tangan oleh warga, atau minimal sebagai saksi atau pemberi informasi. Namun dalam penelitian ini, peneliti tidak hanya memfokuskan konsep polisi berdasarkan jabatan atau satuan, melainkan keseluruhan peran polisi itu sendiri sebagai bagian dari polisi Republik Indonesia (Polri).

Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk mengadakan sebuah penelitian dengan judul :*Sikap Warga Terhadap Peran Polisi Dan Partisipasi Warga dalam Memelihara Kamtibmas (Studi Pada Warga Rw.02 /Rt.03 Kelurahan Rintis Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru)*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dipandang perlu dibuat suatu rumusan masalah. Diharapkan dari rumusan masalah tersebut penelitian ini mempunyai wadah kerangka penelitian yang jelas sehingga tidak melenceng dari tujuan awal. Adapun rumusan masalah yang ingin peneliti cari dalam penelitian ini adalah:

“Apakah ada hubungan antara sikap warga terhadap peran polisi dan partisipasi warga dalam memelihara Kamtibmas (studi pada warga RW. 02/RT. 03 Kelurahan Rintis Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru)?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Kepolisian sebagai penegak hukum harus memiliki citra diri tinggi yang bertujuan untuk meningkatkan, memelihara kredibilitas dan komitmen yang teguh di masyarakat. pelaksanaan peran kepolisian ini dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat harus terlihat lebih konkrit lagi khususnya dalam pemeliharaan Kamtibmas agar terwujud sikap positif warga sehingga dapat menjadi landasan warga masyarakat untuk mau berpartisipasi dalam memelihara Kamtibmas di lingkungan tempat tinggal mereka khususnya.

Sosok polisi ideal yang diidamkan oleh setiap pihak yang terkait adalah polisi yang memiliki penampilan sedemikian rupa sebagai sosok sumber motivasi masyarakat untuk berlaku tertib dan mematuhi hukum dan bersama-sama menciptakan rasa aman. Sehingga peneliti tertarik untuk membuktikan secara ilmiah mengenai “*Sikap Warga Terhadap Peran Polisi Dan Partisipasi Warga dalam Memelihara Kamtibmas*”.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan pada ilmu psikologi sosial,

serta psikologi industri dan organisasi khususnya, yang berupa data empiris tentang hubungan sikap warga terhadap peran polisi dan partisipasi warga dalam memelihara Kamtibmas di lingkungan Rw.02 /Rt.03 Kelurahan Rintis Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru tersebut sekaligus diharapkan data ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi upaya-upaya studi lanjut dalam mengkaji permasalahan pada psikologi sosial, psikologi industri dan organisasi.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian mengenai sikap warga terhadap peran polisi dengan partisipasi warga dalam memelihara Kamtibmas di lingkungan Rw. 02/ Rt. 03 Kelurahan Rintis Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru yang diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi warga masyarakat setempat guna meningkatkan partisipasi terhadap peran polisi dalam memelihara Kamtibmas.